



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Bandung, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Bandung, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dengan suratnya tertanggal 6 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 September 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Jawa Timur.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. RAKA NOORANJAS SUARABAYU
 - b. CANARY NOORANJAS LARASATI
 - c. RIZKI NOORANJAS SEPTIANI SYAH LARASATI;
3. Bahwa sejak tahun 1991 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan

Hal 1 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar yang menjadi akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama.

4. Bahwa, sebab-sebab ketidak-harmonisan tersebut karena :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan Pendapat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan yang berekepanjangan ;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 1990;
 - c. Tergugat tidak mengayomi dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya seorang keluarga yang baik;
 - d. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas apabila sedang marah-marah;
 - e. Puncaknya pada bulan April 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama dan pisah ranjang serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1.A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
 - Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian tersebut, Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan Putusan Verstek Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA. Cmi taggal 18 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cileunyi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grati Pasuruan Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan *verstek* tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2011, kemudian oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2011 mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA. Cmi taggal 18 Oktober 2011, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan/Tergugat telah menerima surat pemberitahuan isi putusan (*Verstek*) dari Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara Perdata No. 2740/Pdt.G/2011/PA.Cmi, tertanggal 18 Oktober 2011 yaitu pada tanggal 26 Oktober 2011 sehingga tenggang waktu dalam pengajuan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan waktunya belum lampau;
2. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak mengetahui adanya surat panggilan sidang perkara No. 2740/Pdt.G/2011/ PA.Cmi di Pengadilan Agama Cimahi di Kompl.PEMDA Kab. Bandung Soreang karena Pelawan/Tergugat sedang sakit dan berobat di Purwokerto, sehingga tidak tahu adanya surat panggilan Pengadilan Agama Klas IA CIMAHI, dan tidak hadir dalam sidang atas perkara sebagaimana tersebut diatas ;
3. Pelawan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan/ Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan No.2740/Pdt.G/ 2011/PA.Cmi tanggal 06 September 2011 karena dalil-dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pelawan/Tergugat dalam Surat Perlawanan. Di samping itu Terlawan dahulu menggunakan alamat palsu dimana Terlawan sebenarnya bertempat tinggal di Kompl. Vila Bandung Indah Blok E 11/7 RT 05/RW 05 Desa Cileunyi kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, namun Terlawan menggunakan alamat Kompl. Vila Bandung Indah A1 no: 2 Rt 01 Rw 05, Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Selain itu Terlawan mencantumkan identitas umur palsu yaitu 43 th, yang sebenarnya umurnya adalah 49 th (terlahir : Cilacap, 1

Hal 3 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus :1962...(bukan 1968) sehingga menunjukkan itikad buruk atas diri Terlawan. Demikian pula menjadi meragukan atas keabsahan surat izin perceraian yang telah dikeluarkan MENDAGRI melalui Surat Keputusannya nomor : 873.4-600 Tahun 2011 (NIP Terlawan/Penggugat adalah: 19680801 2001112001, yang berarti data kelahirannya adalah th 1968).

4. Bahwa posita No. 01 dalam cerai gugat adalah benar antara Pelawan/Tergugat menikah dengan Terlawan/Penggugat pada tanggal 03 September 1986 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grati Jawa Timur, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah no. 446/16/IX/1986;
5. Bahwa posita No. 02 dalam gugat cerai adalah benar jika antara Pelawan/Tergugat hidup rukun dalam berumah tangga dengan Terlawan/Penggugat dan bertempat tinggal di Komplek Villa Bandung Indah Blok E11/7 Rt. 05 Rw. 05 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
6. Bahwa posita No. 03 dalam cerai gugat adalah benar, dalam pernikahan antara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : RAKA NOORANJAS S, yang lahir pada tanggal 30 Maret 1987 di Semarang, CANARY NOORANJAS, yang lahir pada tanggal 27 September 1989 di Semarang, dan NOORANJAS S. pada tanggal 12 September 1996 di Bandung.
7. Bahwa posita No. 04 dalam cerai gugat adalah tidak benar jikalau sejak tahun 1991 antara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut hemat Pelawan dahulu Tergugat memang kalau ada pertengkaran/perselisihan itu adalah perbedaan pendapat biasa yang dapat segera dapat diatasi/diselesaikan diantara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, sehingga dapat rukun kembali seperti sediakala.
8. Bahwa keharmonisan rumah tanggapun sebenarnya dapat berlangsung, hal ini terbukti dengan adanya kehidupan ekonomi sejak awal perkawinan yang semakin baik dalam rumah tangga, bahkan pada tahun 1996 Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama RIZKI NOORANJAS S. yang lahir pada tanggal 12 September 1996, dan pada tahun 2000 juga akan dikaruniai anak kembali, namun mengalami keguguran, selain itu Terlawan/Penggugat dapat kebebasan penuh oleh suami untuk terus berkarir sebagai dokter di kementerian dalam negeri secara baik dan lancar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tidak lain karena doa, dorongan dan dukungan Pelawan/Tergugat selaku suami;

9. Bahwa posita 5 huruf a sampai dengan e dalam cerai gugat adalah tidak benar dan Pelawan/Tergugat keberatan dengan dalil-dalil yang diurai di dalamnya dengan alasan-alasan sebagai berikut;

10. Apabila terjadi perbedaan pendapat hanya kadangkala saja dan hal tersebut dapat terselesaikan/berakhir dalam waktu yang relative cepat dan tidak berkepanjangan, dan perselisihan/ pertengkaran adalah wajar dalam rumah tangga.

- a. Tidak benar jika Pelawan/Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 1990, dan Pelawan/Tergugat yang berprofesi sebagai wiraswasta (pelukis/ seniman/disainer) selalu memberikan hasil kerjanya kepada Terlawan/Penggugat selaku istri, bahkan telah digunakan untuk membeli rumah/ villa Bandung Indah dan membeli beberapa mobil (Sedan Daihatsu CHARADE 1984, Kijang Grand 1995, Sedan Hyundai 1997, Pick Up Kijang Hitam 1990, Pick Up Kijang 1997, Daihatsu Carry 1000 warna putih th 1998, Daihatsu Carry 1300 Minibus Hitam Th. 1996, Daihatsu Pick Up ZEBRA 1300 biru gelap dan Xenia 2005, serta 3 buah sepeda motor. Semuanya untuk digunakan bersama antara Terlawan/ Penggugat sebagai pendukung kariernya di Kementrian Dalam Negeri, dengan Pelawan/dahulu tergugat dalam berkarir sebagai seniman.
- b. Pelawan/Tergugat selalu mengayomi dan melindungi seluruh keluarga, hal ini terbukti istri dan anak- anak (hasil perkawinan) dalam keadaan sehat, bisa sekolah/ kuliah di Perguruan Tinggi dengan lancar dengan prestasi yang baik, sementara istri pun dapat melaksanakan perkembangan karirnya secara leluasa melalui kursus2/diklat2/ seminar2 dalam kota maupun luar kota.
- c. Tidak benar Pelawan/Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Pelawan/Tergugat ,sering mendapat pekerjaan di luar kota, maupun luar negeri yang kadang membutuhkan waktu beberapa hari di tempat pekerjaan tersebut, dan selalu diketahui serta izin istri, dan hasilnya pun selalu di informasikan kepada Terlawan/ Penggugat untuk kemudian sebagian digunakan meningkatkan perekonomian keluarga, dan sebagian lainnya untuk investasi usaha dalam rangka memajukan/ membesarkan perusahaan keluarga. Semuanya disepakati bersama.

Hal 5 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejak bulan April 2009 Pelawan/Tergugat masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan Terlawan/Penggugat ataupun anak-anaknya, dan Pelawan/Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melukis (sesuai provesinya) di Villa Bandung Indah sebagai tempat kerja dan mendapatkan inspirasi dalam karya seninya. Namun malam selalu pulang kerumah, walaupun mulai tidak seranjang karena istri selalu menghindar dan bahkan menolaknya. Selanjutnya pada Tanggal 13 Oktober 2009 jam 05.30 istri dengan sangat congkak mengusir suami dan meminta suami pergi dari Rumah dinas dimana istri bertugas. Jadi tidak betul suami yang meninggalkannya. Dan suami tidak tinggal secara liar, tetapi tinggal di ART GALLERY dimana suami bekerja. Suami tidak bersikeras/memaksakan untuk tetap tinggal bersama karena demi menjaga agar konflik tidak memuncak, namun tetap meminta istri agar dapat memperbaiki sikapnya agar Rumah Tangga dapat diperbaiki kembali.
11. Bahwa rumah tangga antara Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat masih dapat dibina dengan baik dan harmonis kembali, demi kepentingan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, pendidikan dan arahan/ bimbingan orang tuanya secara bersama sama seiring sejalan, demi masa depannya.
12. Bahwa usia anak-anak hasil perkawinan sekarang dalam masa pertumbuhan/remaja, sehingga harus selalu dalam pengawasan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat sebagai orang tuanya sehingga Pelawan/Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga;
13. Bahwa Terlawan/Penggugat mengajukan cerai gugat ini disebabkan karena mendapat teguran/nasihat suami (Pelawan/ dahulu Tergugat), karena salah bergaul dengan teman-temannya yang justru akan menjerumuskan martabat Terlawan/Penggugat sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai dokter, hajjah PNS IPDN DEPDAGRI yang seharusnya menjadi teladan di keluarga dan masyarakat, kemudian memandang remeh/rendah suami sehingga semakin merusak mahligai Rumah Tangga yang telah dibangun bersama selama 25 th. Teguran tersebut adalah merupakan pelanggaran asusila. Terlawan/penggugat juga mendapat teguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankan tugasnya sebagai Dokter, hajjah PNS di IPDN DEPDAGRI .
14. Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ke tempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNI sekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saat ini. Pria lain tersebut telah beristri/berkeluarga dan beranak 2 (laki2 dan perempuan). Tentu sangat tidak pantas dilakukan seorang istri (dokter, hajjah, PNS) yang masih bersuami;

15. Bahwa yang aneh dan lebih mengagetkan lagi pada tgl 18 Juli tahun 2011 yang lalu Terlawan/Penggugat datang menemui Pelawan/Tergugat, bersama dengan anak ke 2, mengaku bersalah atas tindakan hubungannya dengan pria lain yang sudah beristri diluar batas kewajaran sebagai ibu rumah tangga, meminta ijin atau restu kepada Pelawan/Tergugat sebagai suaminya bahwa dirinya akan segera menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan yang masih bersuami, dan atas permintaan ijin tersebut Pelawan/Tergugat menolak dan Pelawan/ dahulu Tergugat berkeinginan agar rumah tangga yang selama ini dibina tetap dapat dipertahankan utuh dan harmonis kembali. Bahwa meskipun demikian Pelawan/dahulu Tergugat tidak akan menyalahkan siapapun yang penting rumah tangga Pelawan/dahulu Tergugat dan Terlawan/dahulu Penggugat dapat rukun kembali demi anak-anak yang sedang tumbuh dewasa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati Pelawan/dahulu tergugat, mohon kepada Ketua pengadilan Agama Cimahi untuk dapat menerima perlawanan ini, memeriksanya dan selanjutnya mengambil putusan yang amanatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat terhadap putusan pengadilan agama nomor 2740/Pdt.G/2011/P.A.Cmi tertanggal 18 Oktober dapat diterima;
3. Membatalkan putusan pengadilan agama nomor 2740/Pdt.G/2011/P.A.Cmi tertanggal 18 Oktober .
4. Menolak gugatan yang diajukan oleh Terlawan/dahulu penggugat untuk seluruhnya
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perlawanan (verzet) yang diajukan Tergugat/ Pelawan tersebut, Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan Putusan Verzet

Hal 7 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA. Cmi tanggal 13 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 18 Oktober 2011 nomor 2740/Pdt.G/2011/PA Cmi adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Verzet tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 13 Maret 2012 yang dihadiri Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan diajukan permohonan banding yang dinyatakan secara lisan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA. Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 26 Maret 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan pada tanggal 29 Maret 2012 sebagai pihak Terbanding. Pembanding kemudian mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2012, diterima pada tanggal 3 Mei 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi yang memuat alasan-alasan permohonan banding.

Menimbang, bahwa sesudah Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2012, Terbanding kemudian mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2012, dalam kontra memori banding tersebut Terbanding pada pokoknya membantah alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding melalui memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 23 April 2012 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10.A/1884/P/HK.05/V/2011 tanggal 2 Mei 2012.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 13 Maret 2012 tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pengajuan perlawanan (verzet) oleh Tergugat, yang menurut Pembanding pengajuan perlawanan (verzet) tersebut telah melewati tenggang waktu.

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 18 Oktober 2011 yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 November 2011 masih dalam tenggang waktu untuk upaya hukum verzet, karena perlawanan tersebut diajukan pada hari ke 14 sesudah pemberitahuan isi Putusan Vestek tersebut diterima Pelawan/Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2011. Adapun waktu atau tempo yang diperkenankan pengajuan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR adalah 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan isi putusan, maka oleh karena itu tindakan Pengadilan Agama Cimahi yang menerima perlawanan Pelawan adalah sudah benar.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Cimahi baik dalam persidangan verstek maupun dalam persidangan verzet, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi dari pihak Pengugat/Terlawan yaitu Rr. ANJAS SULISTYANINGRUM, SH binti BUDILUHUR dan WINARTI binti AMING dan saksi dari pihak Tergugat/Pelawan yaitu MUTINGAH binti AHMAD ZAENI dan UMTI FATONAH binti AHMAD ZAENI. Ke-empat orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan timbulnya keretakan dalam rumah tangga, bahkan telah pisah rumah tempat tinggal bersama selama tiga sampai empat tahun. Keterangan para saksi tersebut merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan membuktikan dalil gugatan Penggugat, sehingga masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan

Hal 9 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi baik dalam verstek maupun dalam verzet atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 13 Maret 2012 harus dikuatkan dengan sekadar perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat/Pelawan.

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding.

Menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2740/Pdt.G/2011/PA. Cmi tanggal 13 Maret 2012 dengan sekadar perbaikan amar sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 2740/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 18 Oktober 2011 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pembanding/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 J u n i 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.**, dan **H. DIDIN FATHUDDIN.S.H., MH.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rincian biaya perkara:

1. Materai Rp 6.000.-.

Hal 11 dari 12 hal. Put No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp 5.000.-
• ATK, pemberkasan, dll..... Rp. 139.000,-
J u m l a

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)